



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 424 /KEP. GUB/PRKM-3.2/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TARIF BATAS BAWAH DAN  
TARIF BATAS ATAS AIR MINUM KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dipandang perlu menetapkan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bagi jenis pelanggan yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, kepentingan pendidikan dan sosial dikenakan tarif rendah.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 Juli 2021

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Direktur Perusahaan Air Minum se-Provinsi Jambi;
5. Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Jambi.

**LAMPIRAN:**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 424 /KEP.GUB/PRKM-3.2/2021**  
**TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF**  
**BATAS BAWAH DAN TARIF BATAS ATAS AIR**  
**MINUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI**  
**JAMBI TAHUN 2022**

**BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH**  
**AIR MINUM KABUPATEN /KOTA**  
**SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>TARIF BATAS ATAS</b>	<b>TARIF BATAS BAWAH</b>
1	KABUPATEN KERINCI	Rp 10,523.48	Rp 4,054.36
2	KABUPATEN MERANGIN	Rp 10,523.48	Rp 6,288.64
3	KABUPATEN BUNGO	Rp 10,523.48	Rp 4,208.00
4	KABUPATEN TEBO	Rp 10,523.48	Rp 5,026.00
5	KABUPATEN SAROLANGUN	Rp 10,523.48	Rp 6,984.00
6	KABUPATEN BATANGHARI	Rp 10,523.48	Rp 5,168.55
7	KABUPATEN MUARO JAMBI	Rp 10,523.48	Rp 6,524.57
8	KABUPATEN TANJAB BARAT	Rp 10,523.48	Rp 9,005.52
9	KOTA SUNGAI PENUH	Rp 10,523.48	Rp 5,930.56
10	KOTA JAMBI	Rp 10,414.45	Rp 8,206.63

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**